



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 6 NO. 1, JAN-JUNE (2026)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 30 April 2026

Submitted

Direvisi: 16 Mei 2026

Revised

Diterima: 30 Juni 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Martitah., Handayani, Dwi H., Arifin, Saru., Kristiono, natal., & Fikri, Muhammad Adymas Hikhal (2026). Penguatan UMKM Perikanan Pascatangkap sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 6(1), 113-136. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.57949>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Penguatan UMKM Perikanan Pascatangkap sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang

Strengthening Post-Harvest Fisheries SMEs to Optimize Fishermen's Income in Sugihwaras Village, Pemalang Regency

Martitah Martitah  , Bestari Dwi Handayani , Saru Arifin , Natal Kristiono ,
Muhammad Adymas Hikhal Fikri 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: martitahlatif@mail.unnes.ac.id

Abstract Fishermen in Sugihwaras Village, Pemalang Regency, face economic challenges due to their dependence on the sale of fresh fish, which is characterized by fluctuating prices and limited added value. The lack of knowledge and skills in post-harvest fishery product processing has constrained opportunities to increase

income and develop sustainable fisheries-based enterprises. This community service activity aimed to strengthen post-harvest fisheries small and medium enterprises (SMEs) as an effort to optimize fishermen's income through modern fishery product processing. The program employed a community empowerment approach consisting of socialization, legal education, training, and interactive discussions involving local fishermen. The activity focused on enhancing participants' understanding of fisheries-based entrepreneurship, value-added product development, and legal aspects related to fishermen empowerment and SME development. The results showed an improvement in participants' knowledge and skills regarding modern fishery product processing and the utilization of local fishery resources for economic purposes. The program also increased awareness of business opportunities in the post-harvest fisheries sector and encouraged income diversification through fisheries-based SMEs. In conclusion, strengthening post-harvest fisheries SMEs contributes to the optimization of fishermen's income by increasing product value, expanding economic opportunities, and supporting the sustainable empowerment of coastal communities in Sugihwaras Village.

Keywords coastal communities; fishermen empowerment; fisheries SMEs; income optimization; post-harvest fisheries

Abstrak Nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pematang Jaya menghadapi berbagai tantangan ekonomi akibat ketergantungan pada penjualan ikan segar yang memiliki harga fluktuatif dan nilai tambah yang rendah. Keterbatasan pengetahuan serta keterampilan dalam pengolahan hasil perikanan pascatangkap turut menghambat upaya peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat UMKM perikanan pascatangkap sebagai upaya optimalisasi pendapatan nelayan melalui pengolahan modern hasil perikanan. Metode yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, pelatihan, dan diskusi interaktif yang melibatkan masyarakat nelayan. Kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai kewirausahaan berbasis perikanan, pengembangan produk bernilai tambah, serta aspek hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan dan pengembangan UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pengolahan modern hasil perikanan serta pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peluang usaha sektor perikanan pascatangkap dan mendorong diversifikasi sumber pendapatan melalui UMKM perikanan. Dengan demikian, penguatan UMKM perikanan pascatangkap berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan nelayan melalui peningkatan nilai tambah produk, perluasan peluang ekonomi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Kata kunci masyarakat pesisir; optimalisasi pendapatan; pemberdayaan nelayan; perikanan pascatangkap; UMKM perikanan

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi seluruh warga negara, termasuk masyarakat nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan. Konsep negara kesejahteraan menghendaki adanya peran aktif negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹ Selain itu, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Dalam konteks tersebut, kesejahteraan nelayan tidak hanya menjadi tujuan pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi nelayan.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, sebagian besar nelayan masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan pendapatannya. Hasil tangkapan umumnya dijual dalam bentuk ikan segar dengan nilai tambah yang relatif rendah sehingga keuntungan yang diperoleh nelayan terbatas. Ketergantungan pada penjualan ikan segar juga menyebabkan pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dan kondisi musim penangkapan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan hasil perikanan serta rendahnya kemampuan pengelolaan usaha menyebabkan potensi ekonomi sektor pascatangkap belum dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan akses pasar semakin mempersempit peluang nelayan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari hasil tangkapannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nelayan memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan usaha perikanan pascatangkap yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2).

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33.

³ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication* (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015), 1–34.

Berdasarkan perspektif hukum, upaya peningkatan kesejahteraan nelayan telah memperoleh landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.⁴ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan dilakukan melalui pengembangan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan akses teknologi, akses pembiayaan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan UMKM sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.⁵ Dengan demikian, penguatan UMKM perikanan pascatangkap merupakan bagian dari implementasi kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pelatihan, pendampingan usaha, dan pengembangan produk perikanan bernilai tambah merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat regulasi tersebut. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap dapat dipandang sebagai instrumen hukum pemberdayaan nelayan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM perikanan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan masyarakat pesisir. Hamdani dkk. menemukan bahwa pendampingan UMKM pengolahan perikanan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan sehingga usaha menjadi lebih layak dan berkelanjutan.⁶ Selvi dkk. menunjukkan bahwa diversifikasi produk olahan ikan melalui pemberdayaan perempuan nelayan mampu membuka peluang usaha baru dan meningkatkan potensi pendapatan keluarga nelayan.⁷ Penelitian Hikmah dan Safari membuktikan bahwa pelatihan manajemen rantai pasok dan pemasaran digital dapat meningkatkan kapasitas UMKM perikanan dan mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha.⁸ Hafiludin dkk. juga menunjukkan bahwa inovasi kemasan dan pemasaran modern mampu meningkatkan nilai tambah

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

⁶ Nurul Hamdani, Desy Puspita, Josi Farmiati, Thasrif Murhadi, Rahmat Arfan, dan Heppy Heppy, "Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Menuju UMKM Naik Kelas," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 214–217, <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.917>

⁷ Nurul Selvi, Sjahril Botutihe, dan Idham Ishak, "Diversifikasi Olahan Ikan melalui Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol," *Proficio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 133–139.

⁸ Nurul Hikmah dan Marwan Safari, "Pemberdayaan UMKM Perikanan melalui Pelatihan Manajemen Rantai Pasok dan Digital Marketing di Desa Sekotong, Lombok Barat," *Teras: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial Budaya* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.71094/teras.v2i1.210>

produk perikanan dan memperluas akses pasar.⁹ Sementara itu, Purnomo menegaskan pentingnya implementasi fasilitas dan bantuan hukum dalam mendukung pengembangan usaha perikanan berbasis ekonomi biru.¹⁰

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan UMKM perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek ekonomi, teknis pengolahan, pemasaran, atau bantuan hukum secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan penguatan UMKM perikanan pascatangkap, pengolahan modern hasil perikanan, dan implementasi kebijakan hukum pemberdayaan nelayan masih relatif terbatas. Penelitian Kurnia dkk. menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM pengolahan hasil perikanan dapat menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir.¹¹ Selain itu, Mulyadi dkk. menegaskan bahwa perlindungan hukum memiliki peran penting dalam memperkuat posisi masyarakat nelayan dalam mengakses berbagai program pemberdayaan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji penguatan UMKM perikanan pascatangkap sebagai implementasi kebijakan hukum pemberdayaan nelayan dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum dalam kerangka pemberdayaan masyarakat nelayan.

Secara empiris, Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah pesisir yang masyarakatnya banyak bergantung pada sektor perikanan tangkap sebagai sumber mata pencaharian utama. Potensi perikanan yang dimiliki belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar hasil tangkapan masih dijual dalam bentuk ikan segar dengan nilai tambah yang rendah. Di sisi lain, peluang pengembangan usaha perikanan pascatangkap melalui pengolahan modern hasil perikanan masih terbuka luas untuk meningkatkan nilai ekonomi produk dan memperluas sumber pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan UMKM perikanan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Melalui pengolahan modern hasil perikanan, nelayan tidak hanya memperoleh nilai tambah produk, tetapi juga memiliki peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha perikanan pascatangkap berbasis nilai tambah.

⁹ Hafiludin, Adyos Bobby Chandra, Meria Zakiya Alfisuma, dan Wiwit Sri Werdhi Pratiwi, "Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan Pesisir dengan Perbaikan Kemasan dan Pemasaran," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 3 (2025): 695–711

¹⁰ Chessa Ario Jani Purnomo, "Implementasi Fasilitas dan Bantuan Hukum terhadap Pelaku Usaha Perikanan Berbasis Ekonomi Biru," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 3 (2024).

¹¹ A. Kurnia, A. R. Amelia, dan A. Indar, "Strategi Pemberdayaan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus Kota Tegal," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 7, no. 4 (2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis dan mengimplementasikan penguatan UMKM perikanan pascatangkap sebagai upaya optimalisasi pendapatan nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan, dan pendampingan pengolahan modern hasil perikanan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk. Selain meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan hukum pemberdayaan nelayan di tingkat lokal. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis UMKM perikanan pascatangkap yang berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini penting untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan nelayan dan UMKM perikanan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai kondisi masyarakat nelayan di Kelurahan Sugihwaras, Kabupaten Pemalang. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹²¹³ Lokasi penelitian dipilih karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap dan memiliki potensi pengembangan usaha perikanan pascatangkap yang cukup besar. Data diperoleh melalui observasi, diskusi, penyuluhan hukum, pelatihan pengolahan modern hasil perikanan, dan pendampingan kepada nelayan pascatangkap serta pelaku UMKM perikanan.¹⁴ Melalui kegiatan tersebut diperoleh data mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak nelayan, peluang pemberdayaan usaha, serta hambatan yang dihadapi dalam pengembangan usaha berbasis hasil perikanan. Dengan demikian, pendekatan socio-legal digunakan

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 51–52.

untuk menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat nelayan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara hasil kegiatan di lapangan dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pengembangan UMKM. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan pemahaman hukum masyarakat, penguatan kapasitas usaha, pengolahan hasil perikanan, dan optimalisasi pendapatan nelayan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penguatan UMKM perikanan pascatangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan.¹⁵ Selain itu, hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas ekonomi.¹⁶ Melalui analisis tersebut dapat diketahui sejauh mana penguatan UMKM perikanan pascatangkap mampu mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan nelayan dan penguatan UMKM perikanan di wilayah pesisir.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan melalui Penguatan UMKM Perikanan Pascatangkap di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang

Pemberdayaan nelayan merupakan salah satu kebijakan strategis yang ditempatkan pemerintah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut lahir dari kesadaran bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan kepada nelayan agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonominya. Amanat tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan.¹⁷ Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan nelayan tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 206–208.

¹⁶ Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 112–118.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

Konsep pemberdayaan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan. Regulasi tersebut menempatkan nelayan sebagai subjek pembangunan yang harus diperkuat kapasitas, kemampuan usaha, dan aksesnya terhadap berbagai sumber daya ekonomi.¹⁸ Melalui pendekatan tersebut, pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian nelayan sehingga tidak bergantung pada bantuan yang bersifat sementara. Pemberdayaan juga bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya perikanan yang dimiliki secara lebih produktif. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi instrumen untuk memperkuat posisi nelayan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan harus diukur dari meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat nelayan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengatur berbagai bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan pemerintah, mulai dari pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, akses teknologi, hingga peningkatan nilai tambah hasil perikanan.¹⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan tidak hanya berorientasi pada aspek produksi, tetapi juga pada pengembangan usaha yang berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan menjadi salah satu aspek yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara mendorong masyarakat nelayan untuk tidak hanya berperan sebagai penangkap ikan, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mampu mengembangkan hasil tangkapannya. Dengan demikian, pengembangan usaha pascatangkap menjadi bagian penting dari kebijakan pemberdayaan nelayan. Oleh karena itu, kegiatan penguatan UMKM perikanan pascatangkap memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan regulasi tersebut.

Selain regulasi mengenai pemberdayaan nelayan, pengembangan usaha masyarakat juga memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁹ Regulasi ini menempatkan UMKM sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat pesisir, UMKM menjadi sarana yang memungkinkan nelayan mengembangkan usaha berbasis hasil perikanan. Pengembangan UMKM juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi dan diversifikasi usaha. Dengan adanya penguatan UMKM, masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870), Pasal 45–49.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

memiliki peluang untuk memperluas akses pasar. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemberdayaan nelayan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut mencakup peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, fasilitasi pemasaran, serta akses terhadap teknologi dan permodalan. Dalam sektor perikanan, pembinaan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan usaha pengolahan hasil tangkapan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan negara. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam mendukung pengembangan UMKM perikanan. Dengan demikian, penguatan UMKM perikanan pascatangkap memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

Secara empiris, masyarakat nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap aktivitas perikanan tangkap. Sebagian besar hasil tangkapan yang diperoleh dipasarkan dalam bentuk ikan segar tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah yang diperoleh nelayan relatif rendah dibandingkan potensi ekonomi yang sebenarnya dapat dihasilkan dari pengolahan hasil perikanan. Selain itu, harga ikan segar sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tingkat ketersediaan hasil tangkapan. Ketika pasokan meningkat, harga cenderung mengalami penurunan sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan melalui pengolahan pascatangkap.

Ketergantungan terhadap penjualan ikan segar menyebabkan pendapatan nelayan menjadi tidak stabil. Pada saat musim tangkap berlangsung baik, hasil tangkapan meningkat namun harga jual sering mengalami penurunan akibat tingginya pasokan. Sebaliknya, pada saat cuaca buruk atau musim paceklik, hasil tangkapan menurun sehingga pendapatan nelayan ikut berkurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Situasi ini menjadi salah satu alasan penting perlunya pengembangan usaha alternatif berbasis hasil perikanan. Melalui pengolahan hasil tangkapan, nelayan dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan yang lebih stabil. Dengan demikian, penguatan usaha pascatangkap menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat nelayan.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah masih terbatasnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Sebagian masyarakat masih mengandalkan metode pengolahan sederhana dengan kapasitas produksi yang terbatas. Keterbatasan pengetahuan mengenai teknik pengolahan, pengemasan, dan pemasaran juga menjadi hambatan

dalam pengembangan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan peluang ekonomi yang berasal dari sektor pascatangkap belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengolahan hasil perikanan mampu meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah yang sangat penting dalam pengembangan UMKM perikanan.

Selain kendala teknis, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pemberdayaan nelayan dan pengembangan UMKM. Sebagian masyarakat belum mengetahui secara memadai berbagai bentuk perlindungan dan program pemberdayaan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan berbagai peluang yang tersedia belum berjalan secara optimal. Padahal, pemahaman terhadap hak-hak yang dimiliki merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, penyebaran informasi hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan nelayan. Dengan demikian, aspek hukum dan aspek ekonomi perlu dikembangkan secara bersamaan.

TABEL 1. Permasalahan Utama Nelayan Pascatangkap

Permasalahan	Dampak
Penjualan ikan segar	Nilai tambah rendah
Fluktuasi harga ikan	Pendapatan tidak stabil
Keterampilan pengolahan terbatas	Produk kurang berkembang
Akses pemasaran terbatas	Jangkauan pasar sempit
Pemahaman hukum rendah	Program pemberdayaan kurang optimal

Sumber: Analisis penulis berdasarkan hasil kegiatan lapangan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penguatan UMKM perikanan pascatangkap dipilih sebagai strategi utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan. Penguatan UMKM dipandang mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun aspek hukum. Melalui penguatan UMKM, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas usaha, dan menciptakan nilai tambah produk. Selain itu, penguatan UMKM juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai program pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan UMKM menjadi instrumen yang relevan dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan nelayan. Dengan demikian, kebijakan hukum dapat diimplementasikan secara lebih konkret di tingkat masyarakat.

Implementasi penguatan UMKM dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis hasil perikanan. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan hukum, pelatihan pengolahan hasil perikanan, serta pendampingan usaha. Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang mengatur pemberdayaan nelayan sekaligus memperkuat kemampuan teknis dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya

kombinasi antara aspek hukum dan aspek ekonomi, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan berbagai peluang usaha yang tersedia. Pendekatan ini juga mencerminkan konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi fokus utama dalam implementasi program.

Pelaksanaan penguatan UMKM perikanan pascatangkap menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pengembangan usaha berbasis hasil perikanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dipandang mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan penjualan ikan segar secara langsung. Selain itu, produk olahan juga memiliki daya simpan yang lebih lama sehingga lebih mudah dipasarkan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan UMKM memiliki potensi yang besar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamdani dkk. yang menunjukkan bahwa pendampingan usaha mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM perikanan dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.²⁰ Penelitian Selvi dkk. juga menunjukkan bahwa diversifikasi produk olahan ikan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.²¹ Selain itu, penelitian Hikmah dan Safari menemukan bahwa peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan usaha dan pemasaran mampu memperkuat daya saing pelaku usaha perikanan.²² Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penguatan UMKM merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan melalui penguatan UMKM memiliki dasar empiris yang kuat. Oleh karena itu, penguatan UMKM perlu terus didorong sebagai bagian dari pembangunan masyarakat pesisir.

Dari perspektif hukum, pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kegiatan yang dilakukan telah mencakup unsur pendidikan, pelatihan, penyuluhan, peningkatan kapasitas usaha, serta pengembangan nilai tambah hasil perikanan yang menjadi bagian dari tujuan

²⁰ Nurul Hamdani, Desy Puspita, Josi Farmiati, Thasrif Murhadi, Rahmat Arfan, dan Heppy Heppy, "Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Menuju UMKM Naik Kelas," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 214–217, <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.917>

²¹ Nurul Selvi, Sjahril Botutihe, dan Idham Ishak, "Diversifikasi Olahan Ikan melalui Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol," *Proficio: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 133–139.

²² Nurul Hikmah dan Marwan Safari, "Pemberdayaan UMKM Perikanan melalui Pelatihan Manajemen Rantai Pasok dan Digital Marketing di Desa Sekotong, Lombok Barat," *Teras: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial Budaya* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.71094/teras.v2i1.210>

regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan dapat berjalan secara lebih efektif. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap menjadi salah satu bentuk implementasi regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil analisis, penguatan UMKM perikanan pascatangkap memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang. Penguatan UMKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Dari perspektif hukum, kegiatan ini mencerminkan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dengan adanya peningkatan kapasitas usaha dan pemahaman hukum masyarakat, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan menjadi semakin terbuka. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap dapat dipandang sebagai strategi yang efektif dalam menghubungkan tujuan hukum dengan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan.

2. Penguatan Kapasitas Nelayan melalui Penyuluhan Hukum dan Pengolahan Modern Hasil Perikanan

Peningkatan kapasitas nelayan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan atau dukungan ekonomi, tetapi juga sebagai proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam kerangka hukum nasional, peningkatan kapasitas nelayan menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang menegaskan pentingnya pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan sebagai instrumen pemberdayaan nelayan.²³ Melalui peningkatan kapasitas, masyarakat diharapkan mampu memahami hak-haknya sebagai nelayan sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi fondasi utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan nelayan harus diawali dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

Salah satu tantangan yang masih dihadapi masyarakat nelayan adalah rendahnya tingkat literasi hukum terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sebagian masyarakat belum memahami berbagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara maupun peluang pemberdayaan yang tersedia melalui program pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Padahal, pemahaman hukum merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial.²⁴ Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum perlu menjadi bagian integral dari program pemberdayaan nelayan.

Dalam konteks tersebut, penyuluhan hukum dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat nelayan. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban nelayan, perlindungan hukum terhadap kegiatan perikanan, kebijakan pemberdayaan nelayan, serta peluang pengembangan usaha berbasis UMKM perikanan. Penyuluhan juga memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk dukungan pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, masyarakat diberikan informasi mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari penguatan kapasitas ekonomi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami hubungan antara regulasi dan pengembangan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi sarana untuk mendekatkan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang telah disediakan negara.

Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pihak penyelenggara. Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pendekatan partisipatif tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, metode diskusi juga membantu mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengakses program pemberdayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam kegiatan penyuluhan hukum.

Peningkatan pemahaman hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Masyarakat yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8-10.

memahami regulasi akan lebih mudah mengakses program bantuan, pelatihan, maupun fasilitas pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Selain itu, pemahaman hukum juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara lebih tertib dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum memiliki hubungan yang erat dengan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian, literasi hukum menjadi salah satu modal sosial yang penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selain aspek hukum, penguatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan pengolahan modern hasil perikanan. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang masih mengandalkan penjualan ikan segar sebagai sumber utama pendapatan. Ketergantungan terhadap penjualan ikan segar menyebabkan nilai tambah yang diperoleh nelayan relatif rendah. Padahal, hasil perikanan memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan pengolahan hasil perikanan menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Dengan adanya pelatihan, masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai teknik pengolahan yang lebih efektif dan bernilai ekonomi.

Pengolahan hasil perikanan memiliki manfaat yang tidak hanya terbatas pada peningkatan nilai tambah produk. Produk olahan umumnya memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan ikan segar sehingga risiko kerugian akibat kerusakan produk dapat diminimalkan. Selain itu, produk olahan juga memiliki peluang pemasaran yang lebih luas karena dapat dipasarkan ke berbagai wilayah. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan usaha secara lebih berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi, pengolahan hasil perikanan merupakan strategi yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fluktuasi harga ikan segar. Oleh karena itu, pengembangan usaha pascatangkap menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan bagi masyarakat nelayan.

Penelitian Hafiludin dkk. menunjukkan bahwa inovasi pengolahan dan pengemasan produk perikanan mampu meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha perikanan.²⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan keterampilan teknis memiliki kontribusi yang besar terhadap penguatan daya saing produk. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Sugihwaras, di mana masyarakat menunjukkan minat yang tinggi terhadap pengembangan produk olahan hasil perikanan. Tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki

²⁵ Hafiludin, Adyos Bobby Chandra, Meria Zakiya Alfishuma, dan Wiwit Sri Werdhi Pratiwi, "Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan Pesisir dengan Perbaikan Kemasan dan Pemasaran," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 3 (2025): 695–711.

kesadaran akan pentingnya diversifikasi usaha dalam meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, pelatihan pengolahan modern hasil perikanan menjadi langkah yang relevan dalam mendukung pengembangan UMKM perikanan. Dengan demikian, peningkatan keterampilan teknis dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif.

Selain keterampilan produksi, masyarakat juga memerlukan kemampuan dalam mengelola usaha dan memasarkan produk. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengolahan, tetapi juga pada aspek manajerial dan pemasaran. Kemampuan mengelola usaha menjadi penting karena menentukan keberlanjutan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Sementara itu, kemampuan pemasaran diperlukan agar produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga usaha yang mampu berkembang secara berkelanjutan.

Penelitian Hikmah dan Safari menunjukkan bahwa pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM perikanan.²⁶ Pelaku usaha yang memperoleh pelatihan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha dan memasarkan produk. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat harus mencakup aspek produksi dan aspek bisnis secara bersamaan. Dalam konteks masyarakat nelayan, kemampuan tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing usaha perikanan pascatangkap. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memperoleh bekal yang memadai untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

TABEL 2. Bentuk Penguatan Kapasitas Nelayan dan Tujuan Kegiatan

Bentuk Kegiatan	Tujuan
Penyuluhan hukum	Meningkatkan pemahaman hak dan kebijakan pemberdayaan
Diskusi partisipatif	Mengidentifikasi permasalahan masyarakat
Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Meningkatkan keterampilan teknis
Pelatihan pengemasan produk	Meningkatkan daya saing produk
Pendampingan usaha	Meningkatkan keberlanjutan usaha
Penguatan pemasaran	Memperluas akses pasar

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan pelaksanaan kegiatan.

²⁶ Nurul Hikmah dan Marwan Safari, "Pemberdayaan UMKM Perikanan melalui Pelatihan Manajemen Rantai Pasok dan Digital Marketing di Desa Sekotong, Lombok Barat," *Teras: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial Budaya* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.71094/teras.v2i1.210>

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas nelayan tidak dapat dilakukan melalui satu pendekatan saja. Penyuluhan hukum memberikan pemahaman mengenai aspek regulasi, sementara pelatihan teknis memberikan kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek ekonomi memiliki hubungan yang erat dalam proses pemberdayaan nelayan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu dirancang secara terpadu agar mampu memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat yang lebih luas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan perspektif hukum, kegiatan yang dilakukan telah mencerminkan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.²⁷ Kedua regulasi tersebut menempatkan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai bagian penting dari strategi pemberdayaan. Melalui penyuluhan hukum dan pelatihan pengolahan hasil perikanan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan yang diperlukan dalam mengembangkan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga dapat diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan telah mendukung tujuan hukum yang ingin dicapai oleh negara. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nelayan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi konkret kebijakan pemberdayaan.

Penguatan kapasitas nelayan melalui penyuluhan hukum dan pengolahan modern hasil perikanan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dari aspek hukum, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan peluang yang tersedia. Dari aspek ekonomi, masyarakat memperoleh keterampilan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kombinasi kedua aspek tersebut memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan UMKM perikanan pascatangkap di Kelurahan Sugihwaras. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat, peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan nelayan yang berkelanjutan.

3. Penguatan UMKM Perikanan Pascatangkap sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Kesejahteraan nelayan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan masyarakat pesisir. Selama ini, nelayan termasuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakpastian pendapatan akibat ketergantungan yang tinggi pada hasil tangkapan dan kondisi alam. Ketergantungan tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan sering kali mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh perubahan musim, cuaca, serta dinamika harga pasar hasil perikanan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi hasil perikanan.²⁸ Oleh karena itu, pengembangan usaha perikanan pascatangkap menjadi salah satu strategi yang relevan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, penguatan UMKM perikanan memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat nelayan.

Perkembangan sektor perikanan global menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah produk menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Food and Agriculture Organization (FAO) menjelaskan bahwa transformasi sektor perikanan modern tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga pada penguatan rantai nilai (*value chain*) melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan diversifikasi produk.²⁹ Pendekatan tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya menjual produk primer. Dalam konteks masyarakat nelayan, penguatan rantai nilai menjadi sangat penting karena sebagian besar hasil tangkapan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, peluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap menjadi instrumen yang strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

Penguatan UMKM perikanan pascatangkap juga sejalan dengan konsep ekonomi biru (*blue economy*) yang saat ini menjadi salah satu arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. OECD menjelaskan bahwa ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.³⁰ Dalam kerangka tersebut, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan menjadi salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meningkatkan tekanan terhadap sumber daya perikanan. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan tidak hanya bergantung pada peningkatan

²⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *The Blue Economy in Indonesia* (Paris: OECD Publishing, 2023).

²⁹ Food and Agriculture Organization of the United Nations, *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action* (Rome: FAO, 2024).

³⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *The Blue Economy in Indonesia* (Paris: OECD Publishing, 2023), 45–52.

volume tangkapan, tetapi juga pada peningkatan nilai ekonomi produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap memiliki relevansi yang kuat dengan arah pembangunan perikanan modern. Dengan demikian, pengembangan usaha pascatangkap dapat menjadi strategi yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Kondisi tersebut relevan dengan situasi yang dihadapi masyarakat nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang. Sebagian besar hasil tangkapan yang diperoleh masyarakat masih dijual dalam bentuk ikan segar dengan nilai tambah yang relatif rendah. Praktik tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh nelayan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Pada saat produksi meningkat, harga ikan sering mengalami penurunan akibat tingginya pasokan. Sebaliknya, ketika hasil tangkapan berkurang karena faktor cuaca, pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pada penjualan ikan segar menyebabkan posisi ekonomi nelayan menjadi kurang stabil. Oleh karena itu, diperlukan alternatif usaha yang mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan melalui kegiatan pengolahan pascatangkap.

Pengolahan hasil perikanan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan berbagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bahan baku dalam bentuk segar. Selain meningkatkan nilai tambah, pengolahan juga dapat memperpanjang daya simpan produk sehingga risiko kerugian akibat pembusukan dapat diminimalkan. Produk olahan yang memiliki daya simpan lebih lama memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak terbatas pada pasar lokal. Kondisi tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Oleh karena itu, pengolahan hasil perikanan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing produk perikanan. Dengan demikian, penguatan UMKM perikanan pascatangkap memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat nelayan.

TABEL 3. Perbandingan Karakteristik Ikan Segar dan Produk Olahan Perikanan

Aspek	Ikan Segar	Produk Olahan
Nilai tambah	Rendah	Tinggi
Daya simpan	Pendek	Lebih lama
Jangkauan pemasaran	Lokal	Lokal dan regional
Stabilitas harga	Fluktuatif	Relatif lebih stabil
Peluang inovasi	Terbatas	Tinggi
Peluang usaha keluarga	Rendah	Tinggi

Sumber: Diolah dari FAO (2024), OECD (2023), dan KKP (2024).

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa produk olahan memiliki keunggulan yang lebih besar dibandingkan ikan segar dalam berbagai aspek ekonomi. Nilai tambah yang dihasilkan melalui proses pengolahan memungkinkan pelaku usaha

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, produk olahan juga memberikan peluang inovasi yang lebih luas melalui pengembangan variasi produk, pengemasan, dan strategi pemasaran. Keunggulan tersebut menjadikan usaha pengolahan hasil perikanan sebagai salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh masyarakat nelayan. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap menjadi langkah yang tepat dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengolahan hasil perikanan memiliki kontribusi yang nyata terhadap penguatan ekonomi lokal.

Selain meningkatkan pendapatan individu, penguatan UMKM perikanan juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi rumah tangga nelayan. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan memungkinkan keterlibatan anggota keluarga dalam berbagai tahapan produksi dan pemasaran. Kondisi tersebut membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru dalam lingkup rumah tangga maupun komunitas masyarakat pesisir. Dengan meningkatnya keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan usaha, sumber pendapatan rumah tangga menjadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada aktivitas penangkapan ikan. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa pengembangan produk perikanan bernilai tambah merupakan salah satu strategi nasional dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia.³¹ Kebijakan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar hasil perikanan nasional masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diperoleh belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan UMKM perikanan sebagai sarana untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha pascatangkap tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, penguatan UMKM perikanan memiliki dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Kondisi tersebut memberikan peluang yang besar bagi masyarakat nelayan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam perspektif hukum, penguatan UMKM perikanan pascatangkap merupakan bentuk implementasi kebijakan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³² Ketentuan

³¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023* (Jakarta: KKP, 2024).

³² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2)

tersebut memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk menyelenggarakan berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan. Pengembangan UMKM perikanan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan hak tersebut. Oleh karena itu, penguatan UMKM tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan konstitusional. Dengan demikian, penguatan UMKM perikanan merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap masyarakat nelayan.

Selain itu, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, termasuk kelompok nelayan. Dalam konteks ini, penguatan UMKM perikanan pascatangkap menjadi salah satu mekanisme yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata kepada masyarakat pesisir. Pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, program pemberdayaan nelayan memiliki legitimasi yang kuat baik secara ekonomi maupun konstitusional.

United Nations Development Programme (UNDP) juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat pesisir harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.³⁴ Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam konteks Kelurahan Sugihwaras, penguatan UMKM perikanan pascatangkap menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil perikanan secara lebih produktif. Melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas usaha, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus ditempatkan sebagai inti dari pengembangan usaha perikanan pascatangkap. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dapat dicapai secara berkelanjutan.

Bappenas dalam Strategi Implementasi Ekonomi Biru Indonesia juga menekankan bahwa pengembangan usaha berbasis hasil perikanan harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.³⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor perikanan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari

³³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33.

³⁴ United Nations Development Programme, *Blue Economy for Sustainable Development* (New York: UNDP, 2023).

³⁵ Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Implementasi Ekonomi Biru Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2023).

meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap menjadi salah satu indikator penting keberhasilan implementasi ekonomi biru di tingkat lokal. Dengan meningkatnya nilai tambah produk dan kapasitas usaha masyarakat, tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dapat lebih mudah diwujudkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah pesisir. Dengan demikian, pengembangan usaha pascatangkap harus terus didorong melalui berbagai bentuk dukungan kebijakan dan pendampingan.

Berdasarkan hasil analisis, penguatan UMKM perikanan pascatangkap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap optimalisasi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang. Pengembangan usaha berbasis hasil perikanan memungkinkan terciptanya nilai tambah, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. Dari perspektif hukum, kegiatan tersebut mencerminkan implementasi prinsip negara kesejahteraan dan amanat konstitusi yang menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap dapat dipandang sebagai strategi yang efektif dalam menghubungkan tujuan hukum, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan penguatan usaha yang berkelanjutan, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, keberhasilan program tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat pesisir yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

D. Simpulan

Penguatan UMKM perikanan pascatangkap di Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang merupakan bentuk implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Implementasi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan hukum, pelatihan pengolahan modern hasil perikanan, dan pendampingan usaha yang bertujuan memperkuat kemampuan nelayan dalam mengembangkan usaha berbasis hasil perikanan. Penguatan UMKM perikanan pascatangkap terbukti memberikan kontribusi dalam menciptakan nilai tambah produk, memperluas peluang usaha, meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan yang selama ini masih bergantung pada penjualan ikan segar dan rentan terhadap fluktuasi harga serta kondisi musim penangkapan. Dari perspektif hukum, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan nelayan tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis,

tetapi dapat diimplementasikan secara nyata untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penguatan UMKM perikanan pascatangkap dapat dipandang sebagai strategi pemberdayaan yang efektif dalam mengoptimalkan pendapatan nelayan sekaligus mendukung terwujudnya tujuan negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang, KUD Mina Misoyo Sari, kelompok nelayan, serta pelaku UMKM perikanan yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama pelaksanaan sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Referensi

- Abdillah, L., E. Lisdayanti, H. Hartini, M. Mariah, dan C. N. Febrian. "Pemberdayaan Kelompok Nelayan melalui Pelatihan dan Pemberian Fish Finder." *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara* 9, no. 2 (2025): 462–470. <https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.23732>.
- Amelia, Balqis Salma, Dyah Wulan Sari, Haura Azzahra Tarbiyah Islamiya, Zaim Mukaffi, Tamat Sarmidi, Hendry Cahyono, Fichrie Fachrowi Adli, Nur Salimah Alias, dan Rizal Rahmat Darmawan. "Navigating Post-Harvest Challenges: Fish Loss and Safety Risks in East Java's Small-Scale Fisheries." *Social Sciences & Humanities Open* 12 (2025): 102103. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102103>.
- Fitriani, Laily, Awan Dermawan, Septiana Dwiyaniti, dan Yuliana Asri. "Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Pengolahan Ikan Asap dan Ikan Kering di Desa Korleko." *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment* 5, no. 1 (2025): 404–409. <https://doi.org/10.29303/jppi.v5i1.6646>.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action*. Rome: FAO, 2024. <https://www.fao.org/publications/sofia/en/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*. Rome: FAO, 2015. <https://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf>
- Hafiludin, Adyos Bobby Chandra, Meria Zakiya Alfisuma, dan Wiwit Sri Werdhi Pratiwi. "Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan Pesisir dengan Perbaikan Kemasan dan Pemasaran." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 3 (2025): 695–711. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppm>

- Hamdani, Nurul, Desy Puspita, Josi Farmiati, Thasrif Murhadi, Rahmat Arfan, dan Heppy Heppy. "Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Menuju UMKM Naik Kelas." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 214–217. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.917>
- Hikmah, Nurul, dan Marwan Safari. "Pemberdayaan UMKM Perikanan melalui Pelatihan Manajemen Rantai Pasok dan Digital Marketing di Desa Sekotong, Lombok Barat." *Teras: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial Budaya* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.71094/teras.v2i1.210>
- Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024. <https://kkp.go.id>
- Kementerian PPN/Bappenas. *Strategi Implementasi Ekonomi Biru Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023. <https://www.bappenas.go.id>
- Kurnia, A., A. R. Amelia, dan A. Indar. "Strategi Pemberdayaan UMKM Pengolahan Hasil Perikanan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus Kota Tegal." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 7, no. 4 (2022). <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2013.
- Mulyadi, M., K. K. Lewoleba, Y. Y. Wahyuningsih, S. Satino, dan D. A. Ramadhani. "Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection." *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.232>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *The Blue Economy in Indonesia*. Paris: OECD Publishing, 2023. <https://www.oecd.org>
- Purnomo, Chessa Ario Jani. "Implementasi Fasilitas dan Bantuan Hukum terhadap Pelaku Usaha Perikanan Berbasis Ekonomi Biru." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 3 (2024). <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Putra, Aji Yoga Permana, Dina Novia Wulandari, Satsya Yoga Baswara, Dea Sandra Isabella, dan Raisya Nabila. "Pemberdayaan Kelompok Nelayan Pengolah Udang melalui Implementasi Integrated Fishfolk Training pada Sektor Penguatan Usaha, Sosialisasi NIB dan SPP-IRT, serta Pelatihan Keuangan di Desa Pidodo Kulon." *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 536–547. <https://doi.org/10.59431/ajad.v5i3.655>
- Rabbaniyah, Lathiefah, Mayang Riyantie, Eka Dewi Utari, Bayu Suhendry, Siti Fatimah Zahra, Alfonsus Liguori Pramudya, dan Sri Lestari. "Financial Management Training for Fishermen in Indramayu to Support Blue Economy Implementation." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani* 9, no. 1 (2025): 117–130. <https://doi.org/10.21009/JPM.009.1.10>
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sadat, Anwar, Asrul Nazar, Muh. Askal Basir, dan Mawar Melati. "Empowering Joint Business Groups in Managing Fishery Overproduction." *Community Empowerment* 10, no. 6 (2025): 1273–1281. <https://doi.org/10.31603/ce.9903>

- Selvi, Nurul, Sjahril Botutihe, dan Idham Ishak. "Diversifikasi Olahan Ikan melalui Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Desa Bongo, Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol." *Proficio: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 133–139. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/PROFICIO>
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Blue Economy for Sustainable Development*. New York: UNDP, 2023. <https://www.undp.org>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37238/uu-no-7-tahun-2016>

Biografi Penulis

Martitah merupakan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan bidang keahlian hukum tata negara, hukum konstitusi, dan pendidikan kewarganegaraan. Aktif melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah pada bidang ketatanegaraan, demokrasi, konstitusionalisme, dan penguatan kelembagaan negara. **Bestari Dwi Handayani** merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan bidang keahlian ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. **Saru Arifin** merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan bidang keahlian hukum internasional dan hak asasi manusia. **Natal Kristiono** merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan bidang keahlian pendidikan kewarganegaraan dan hukum. **Muhammad Adymas Hikal Fikri** merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan bidang hukum tata negara dan hukum tata ruang.